

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1999 tentang Prosedur Penetapan Produk-produk Hukum di Lingkungan Departemen Dalam Negeri ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Memperhatikan : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus tanggal 24 Juli 2000 Nomor 144/20/2000 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Badan Perwakilan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah ;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TENTANG BADAN PERWAKILAN DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati adalah Bupati Kudus ;
- b. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten ;

c. Pemerintahan

- c. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa ;
- d. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
- e. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah badan perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa ;
- f. Pemuka Masyarakat adalah seseorang yang dipercaya dan ditunjuk atau dipilih untuk mewakili kelompok masyarakat tertentu ;
- g. Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh Pemerintah Desa guna menyelenggarakan pemilihan anggota BPD ;
- h. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa ;
- i. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT dan Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga kemasyarakatan yang keanggotaannya terdiri dari penduduk setempat yang dibentuk untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan serta membantu meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa ;
- j. Anggota Rukun Tetangga adalah penduduk setempat yang terdaftar pada kartu keluarga ;
- k. Anggota Rukun Warga adalah Anggota Rukun Tetangga - Rukun Tetangga.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Di desa dibentuk BPD yang merupakan salah satu unsur penyelenggara pemerintahan desa.
- (2) BPD sebagai badan perwakilan merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila.
- (3) BPD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Desa.

BAB III

KEANGGOTAAN

Pasal 3

Anggota BPD berasal dari pemuka-pemuka masyarakat yang memenuhi persyaratan.

Pasal 4

- (1) Jumlah anggota BPD ditentukan berdasarkan jumlah penduduk Desa yang bersangkutan, dengan ketentuan sebagai berikut :
- Jumlah penduduk sampai dengan 1500 jiwa adalah 9 (sembilan) orang anggota ;
 - Jumlah penduduk 1501 sampai dengan 2500 jiwa adalah 11 (sebelas) orang anggota ;
 - Jumlah penduduk 2501 sampai dengan 3500 jiwa adalah 13 (tiga belas) orang anggota ;
 - Jumlah penduduk 3501 sampai dengan 4500 jiwa adalah 15 (lima belas) orang anggota ;
 - Jumlah penduduk 4501 sampai dengan 5500 jiwa adalah 17 (tujuh belas) orang anggota ;
 - Jumlah penduduk 5501 sampai dengan 6500 jiwa adalah 19 (sembilan belas) orang anggota ;
 - Jumlah penduduk lebih dari 6500 jiwa adalah 21 (dua puluh satu) orang anggota.
- (2) Keanggotaan BPD mencerminkan perwakilan dari masing-masing dusun yang jumlahnya ditentukan berdasarkan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Penduduk Dusun}}{\text{Jumlah Penduduk Desa}} \times \text{Jumlah Wakil yang duduk di BPD}$$

Pasal 5

Persyaratan untuk dapat menjadi anggota BPD adalah sebagai berikut :

- Bertaqwa

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
- b. setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintahan yang sah ;
- c. tidak pernah terbukti terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan mengkhianati Pancasila dan UUD 1945 ;
- d. berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan atau berpengetahuan sederajat ;
- e. berumur sekurang-kurangnya 21 tahun ;
- f. sehat jasmani dan rohani ;
- g. berkelakuan baik, jujur dan adil ;
- h. tidak sedang menjalani tindakan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih ;
- i. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;
- j. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus ;
- k. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD ;
- l. tidak berstatus sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa.

BAB IV

MEKANISME PEMILIHAN

Bagian Pertama Pembentukan Panitia Pemilihan

Pasal 6

- (1) 5 (lima) bulan menjelang berakhirnya masa jabatan anggota BPD, Kepala Desa beserta pemuka masyarakat membentuk Panitia Pemilihan anggota BPD dalam forum Rapat Desa.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan anggota yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan persetujuan BPD.
- (3) Keanggotaan panitia pemilihan harus berjumlah ganjil dan sebanyak-banyaknya 11 orang.

(4) Anggota

- (4) Anggota Panitia Pemilihan mencerminkan perwakilan dari setiap dusun yang ada di desa.
- (5) Anggota Panitia Pemilihan yang mencalonkan atau dicalonkan sebagai Bakal Calon Anggota BPD harus mengundurkan diri dari Panitia Pemilihan.
- (6) Pemerintah Desa tidak dibenarkan menjadi anggota Panitia Pemilihan.

Pasal 7

- (1) Penetapan Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris dipilih dari dan oleh anggota dalam rapat Panitia Pemilihan.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh anggota tertua dan termuda usianya dari anggota Panitia Pemilihan.
- (3) Berdasarkan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Panitia Pemilihan.
- (4) Tatakerja Panitia Pemilihan anggota BPD disusun dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 8

- (1) Tugas dan kewenangan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 6, adalah :
 - a. Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan pemilihan anggota BPD ;
 - b. Menetapkan jadwal pencalonan anggota BPD ;
 - c. Menetapkan biaya penyelenggaraan pemilihan anggota BPD ;
 - d. Menerima, meneliti dan menetapkan bakal calon anggota BPD yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ;
 - e. Melaksanakan tahapan kegiatan pemilihan anggota BPD ;
 - f. Melaksanakan koordinasi dan memfasilitasi proses pemilihan anggota BPD ditingkat RT dan Dusun ;
 - g. Menetapkan nama calon anggota BPD ;
 - h. Mengusulkan pengesahan dan pelantikan calon terpilih anggota BPD menjadi anggota BPD.
- (2) Masa keanggotaan panitia pemilihan berakhir setelah anggota BPD dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kedua Pemilihan

Pasal 9

- (1) Pengajuan Bakal calon anggota BPD dilaksanakan melalui proses sebagai berikut :
 - a. bakal calon anggota BPD sebagaimana dimaksud Pasal 3, diajukan oleh RT masing-masing dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ;
 - b. bakal calon dari masing-masing RT diajukan ke tingkat Dusun untuk dipilih mewakili Dusun yang bersangkutan ;
 - c. pemilihan calon anggota BPD di tingkat dusun dilaksanakan dalam rapat dusun yang dihadiri sekurang-kurangnya 1/2 (setengah) lebih satu dari jumlah anggota RW yang mempunyai hak pilih dalam lingkungan dusun yang bersangkutan ;
 - d. penetapan calon terpilih di tingkat dusun dituangkan dalam berita acara hasil pemilihan berdasarkan urutan perolehan suara terbanyak masing-masing calon sesuai dengan jumlah keanggotaan BPD yang mewakili dusun yang telah ditentukan, yang ditanda tangani oleh Ketua-ketua RW dan Kepala Dusun ;
 - e. Pemilihan di tingkat dusun diatur dalam tata tertib pemilihan.
- (2) Calon dari masing-masing Dusun diajukan kepada Panitia Pemilihan untuk ditetapkan sebagai calon terpilih anggota BPD masing-masing Dusun yang dituangkan dalam berita acara hasil pemilihan yang ditanda tangani oleh panitia pemilihan dan diketahui oleh Kepala Desa.
- (3) Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (2), oleh Kepala Desa disampaikan kepada Bupati untuk disahkan sebagai anggota BPD dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Pelantikan

Pasal 10

- (1) Sebelum memangku jabatannya anggota BPD bersumpah / berjanji dan dilantik menurut agamanya oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Bunyi sumpah / janji sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :

"Demi

" Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Perwakilan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya ;
bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara ;
dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku baik di Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia " .

- (3) Tempat pelantikan anggota BPD dilaksanakan di desa atau tempat lain yang ditunjuk Bupati.

BAB V

TUGAS, WEWENANG, FUNGSI, KEWAJIBAN DAN HAK

Pasal 11

- (1) BPD mempunyai tugas dan wewenang :
- a. bersama-sama Kepala Desa membentuk Peraturan Desa ;
 - b. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
 - c. bersama-sama Kepala Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ;
 - d. melaksanakan pengawasan terhadap :
 - 1) pelaksanaan Peraturan Desa dan peraturan perundang-undangan lain ;
 - 2) pelaksanaan Keputusan Kepala Desa ;
 - 3) pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ;
 - 4) kebijakan Pemerintah Desa yang sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - 5) pelaksanaan kerja sama dengan Desa atau Kelurahan lain maupun pihak ketiga ;
 - e. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Desa terhadap rencana perjanjian dengan Desa atau Kelurahan lain maupun dengan pihak ketiga ;
 - f. menampung pendapat dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

Pasal 12

- (1) BPD mempunyai fungsi :
- a. mengayomi yaitu menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di Desa yang bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - b. legislasi, yaitu merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa bersama-sama Pemerintah Desa ;
 - c. pengawasan yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf d Pasal 11 ;
 - d. menampung aspirasi masyarakat yaitu menangani dan menindaklanjuti / menyalurkan aspirasi yang diterima dari masyarakat kepada pejabat atau instansi yang berwenang.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

Pasal 13

BPD mempunyai kewajiban :

- a. mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- b. mengamalkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, serta mentaati segala Peraturan perundang-undangan ;
- c. melaksanakan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa ;
- d. meningkatkan kesejahteraan rakyat berdasarkan demokrasi ekonomi ;
- e. memperhatikan dan menyalurkan aspirasi, menerima keluhan dan pengaduan masyarakat serta memfasilitasi tindaklanjut penyelesaiannya.

Pasal 14

(1) BPD mempunyai hak :

- a. meminta pertanggung jawaban Kepala Desa ;
- b. meminta keterangan kepada Pemerintah Desa dan atau warga masyarakat desa ;
- c. mengadakan perubahan atas rancangan Peraturan Desa ;
- d. mengajukan pernyataan pendapat ;
- e. mengajukan rancangan Peraturan Desa ;
- f. memberi persetujuan seseorang untuk jabatan tertentu ;
- g. menentukan anggaran belanja BPD ;

h. menetapkan

- h. menetapkan Peraturan Tata Tertib BPD ;
 - i. mengadakan penyelidikan.
- (2) Setiap anggota BPD mempunyai hak :
- a. mengajukan pertanyaan ;
 - b. protokoler ;
 - c. keuangan / administrasi.
- (3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2), diatur dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

Pasal 15

- (1) BPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berhak meminta pejabat pemerintah desa dan warga masyarakat untuk memberikan keterangan tentang sesuatu hal yang perlu ditangani demi kepentingan desa, masyarakat, pemerintahan dan pembangunan.
- (2) Pejabat pemerintah desa dan warga masyarakat wajib memenuhi permintaan BPD sebagaimana dimaksud ayat (1).

BAB VI

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

Bagian Pertama Pimpinan BPD

Pasal 16

- (1) BPD terdiri dari Unsur Pimpinan, Bidang-bidang dan dibantu oleh Sekretariat BPD.
- (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua.
- (3) Wakil Ketua BPD sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang.

Pasal 17

- (1) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 16, dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (2) Rapat Pemilihan Pimpinan BPD untuk pertama kalinya dipimpin oleh anggota tertua dan termuda usianya.

(3) Hasil

- (3) Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (2), dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan yang ditandatangani oleh Pimpinan Sementara BPD dan anggota BPD yang hadir.
- (4) Pengangkatan Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Sementara BPD.
- (5) Pelaksanaan rapat sebagaimana dimaksud ayat (1), (2), (3) dan (4), diatur dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

Bagian Kedua Bidang-bidang

Pasal 18

Bidang-bidang sebagaimana dimaksud ayat (1), Pasal 16, dapat terdiri dari bidang pemerintahan, bidang pembangunan dan bidang Kemasyarakatan.

Pasal 19

- (1) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud Pasal 18, dipimpin oleh seorang Ketua dengan dibantu Sekretaris Bidang.
- (2) Ketua Bidang dan Sekretaris Bidang sebagaimana dimaksud ayat (1), dipilih dari dan oleh anggota BPD dan dilaksanakan secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (3) Rapat sebagaimana dimaksud ayat (2), dipimpin oleh Ketua BPD, dan apabila Ketua BPD berhalangan hadir maka rapat dipimpin oleh Wakil Ketua.
- (4) Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (2), dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan yang ditandatangani oleh Pimpinan BPD dan anggota BPD yang hadir.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian Ketua dan Sekretaris Bidang sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (6) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) diatur dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

Bagian Ketiga Sekretariat BPD

Pasal 20

- (1) Dalam pelaksanaan tugasnya Pimpinan BPD dibantu oleh Sekretariat BPD.

(2) Sekretariat

- (2) Sekretariat BPD sebagaimana dimaksud ayat (1), dipimpin oleh Sekretaris BPD dan dapat dibantu oleh staf yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Desa yang diangkat oleh Pemerintah Desa atas persetujuan Pimpinan BPD dan bukan dari Perangkat Desa.
- (3) Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat BPD ditetapkan dengan Peraturan Desa berdasarkan pedoman yang ditentukan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 21

- (1) Sekretaris dan staf sekretariat berhak menerima penghasilan sesuai kemampuan keuangan Desa.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (3) Anggaran Belanja Sekretariat ditetapkan dengan Keputusan BPD yang dicantumkan/dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Bagian Keempat Tatakerja

Pasal 22

Dalam menyelenggarakan tugasnya Pimpinan dan Bidang-bidang BPD menerapkan prinsip koordinasi dan sinkronisasi atas segala kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa.

BAB VII

RAPAT - RAPAT

Pasal 23

Rapat BPD bersifat terbuka untuk umum kecuali yang dinyatakan tertutup berdasarkan Peraturan Tata Tertib BPD atau atas kesepakatan diantara anggota BPD.

Pasal 24

Rapat tertutup dapat mengambil keputusan kecuali mengenai :

- a. persetujuan Peraturan Desa ;
- b. pembahasan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ;
- c. pemilihan

- c. pemilihan anggota BPD ;
- d. utang piutang, pinjaman dan pembebanan kepada Desa ;
- e. Badan usaha milik Desa.

Pasal 25

- (1) BPD mengadakan rapat sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) BPD mengadakan rapat atas undangan Ketua BPD.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) diatur dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

BAB VIII

JENIS KEPUTUSAN BPD

Pasal 26

Produk BPD berbentuk Keputusan BPD dan Keputusan Pimpinan BPD.

Pasal 27

Peraturan Tata Tertib ditetapkan dengan Keputusan BPD.

Pasal 28

- (1) Peraturan Desa dan Keputusan BPD ditetapkan melalui rapat BPD.
- (2) Keputusan Pimpinan BPD ditetapkan dalam rapat Pimpinan BPD.

Pasal 29

Penetapan Keputusan BPD dan Keputusan Pimpinan BPD diatur lebih lanjut dalam Tata Tertib BPD.

Pasal 30

- (1) Pengambilan Keputusan dalam rapat BPD dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1) belum tercapai maka Pimpinan bersama Ketua-ketua bidang berusaha mencapai kata mufakat dengan pihak yang belum memberikan kata mufakatnya dengan tetap memperhatikan kepentingan warga masyarakat.

(3) Apabila

- (3) Apabila usaha sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak tercapai, maka Keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.
- (4) Keputusan berdasarkan suara terbanyak sebagaimana dimaksud ayat (3) ialah Keputusan yang ditetapkan berdasarkan pemungutan suara dengan jumlah suara diperoleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (setengah) lebih 1 (satu) dari jumlah anggota yang hadir.
- (5) Pelaksanaan ketentuan ayat (1), (2), (3) dan (4) diatur dalam Peraturan Tata Tertib.

BAB IX

KEDUDUKAN KEUANGAN BPD

Pasal 31

- (1) Anggota BPD berhak menerima uang kehormatan sesuai kemampuan keuangan desa.
- (2) Uang kehormatan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 32

- (1) Untuk keperluan kegiatan BPD disediakan biaya sesuai dengan kemampuan keuangan Desa yang dikelola oleh Sekretariat BPD.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB X

MASA KEANGGOTAAN DAN PEMBERHENTIAN BPD

Pasal 33

Masa keanggotaan BPD adalah 5 (lima) tahun dan berakhir bersama-sama pada saat anggota BPD yang baru mengucapkan sumpah/janji.

Pasal 34

- (1) Pimpinan dan Anggota BPD berhenti antar waktu sebagai anggota karena :

a. meninggal

- a. meninggal dunia ;
 - b. permintaan sendiri secara tertulis ;
 - c. bertempat tinggal di luar wilayah desa yang bersangkutan ;
 - d. tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud Pasal 5 ;
 - e. melanggar sumpah / janji.
- (2) Anggota BPD yang berhenti antar waktu sebagaimana yang dimaksud ayat (1) diganti oleh calon tetap nomor urut berikutnya dari Dusun yang sama.
 - (3) Anggota Pengganti antar waktu menyelesaikan masa kerja anggota yang digantikannya.
 - (4) Pemberhentian anggota BPD ditetapkan secara administrasi dengan Keputusan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 35

- (1) Anggota BPD tidak dapat dituntut di muka Pengadilan, karena pernyataan dan atau pendapat yang dikemukakan dalam rapat BPD, baik terbuka maupun tertutup, yang diajukannya secara lisan ataupun tertulis, kecuali jika yang bersangkutan mengumumkan apa yang disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal-hal yang dimaksud oleh ketentuan mengenai pengumuman rahasia negara.
- (2) Anggota BPD tidak dapat diganti antar waktu karena pernyataan dan atau pendapat yang dikemukakan dalam rapat-rapat BPD.

Pasal 36

- (1) Keanggotaan BPD tidak boleh dirangkap dengan pengurus lembaga kemasyarakatan dan keanggotaan DPRD, DPR, dan atau MPR.
- (2) Anggota BPD dilarang melakukan pekerjaan atau usaha yang biayanya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 37

- (1) Apabila anggota BPD dicalonkan sebagai Pejabat Negara, Kepala Daerah, Kepala Desa, Perangkat Desa, Anggota DPRD, DPR, dan MPR, maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan berhenti sementara dari anggota BPD.
- (2) Selanjutnya oleh Pimpinan BPD, pengajuan permohonan berhenti sementara yang bersangkutan ditindaklanjuti dengan pemberhentian sementara dari anggota BPD.

(3) Apabila

- (3) Apabila anggota BPD tersebut terpilih sebagai Pejabat Negara, Kepala Daerah, Kepala Desa, Perangkat Desa, Anggota DPRD, DPR, dan MPR, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dari keanggotaan BPD.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1), (2), dan (3), diatur dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

BAB X

PENYIDIKAN

Pasal 38

- (1) Tindakan pemanggilan, permintaan keterangan dan penyidikan terhadap Pimpinan dan anggota BPD dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Kepala Desa.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud ayat (1) disertai dengan penjelasan dugaan atau tuduhan melakukan tindak pidana.

Pasal 39

- (1) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 38 adalah :
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih ;
 - b. dituduh telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukum mati.
- (2) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1), harus diberitahukan kepada Kepala Desa selambat-lambatnya 2 X 24 (dua kali dua puluh empat) jam.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

- (1) Sebelum BPD terbentuk, maka LMD difungsikan sebagai BPD.
- (2) Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak berlakunya harus sudah dilaksanakan pembentukan BPD berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.

Disahkan di Kudus
pada tanggal 24 Juli 2000

BUPATI KUDUS,

ttd.

MUHAMMAD AMIN MUNADJAT

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 24 Juli 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

ttd.

HERU SUDJATMOKO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2000 NOMOR 20

PENJELASAN

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 14 TAHUN 2000
TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN PERWAKILAN DESA

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Pasal 111 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan "Pengaturan lebih lanjut mengenai Desa ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten", sebagai pedoman penyusunan Peraturan Daerah tersebut, Menteri Dalam Negeri menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Sebagai perwujudan demokrasi di Desa, dibentuk Badan Perwakilan Desa yang sesuai dengan budaya yang berkembang di Desa yang bersangkutan yang berfungsi sebagai salah satu lembaga legislasi, pengawasan pemerintahan di desa dalam pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Sebagaimana diatur dalam ayat (1) Pasal 42 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka pedoman pembentukan Badan Perwakilan Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah, yang didalamnya antara lain mengatur tentang :

- a. mekanisme pelaksanaan pemilihan anggota BPD ;
- b. penetapan calon terpilih anggota BPD ;
- c. pengesahan hasil pemilihan anggota BPD ;
- d. tugas, dan wewenang anggota BPD ;
- e. hak BPD ;
- f. hak Anggota BPD ;
- g. kewajiban BPD ;
- h. larangan anggota BPD ;
- i. mekanisme rapat BPD ;
- j. pengaturan tata tertib BPD ;
- k. pemberhentian dan masa keanggotaan BPD ;
- l. penggantian anggota dan pimpinan BPD ;
- m. tindakan penyidikan terhadap anggota BPD.

II. PENJELASAN

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 s.d Pasal 2 : Cukup jelas.
- Pasal 3 : Pemuka masyarakat sebagaimana dimaksud pasal ini dapat berasal dari unsur kalangan adat, agama, organisasi sosial politik, golongan profesi, dan organisasi kemasyarakatan.
- Pasal 4 ayat (1) : Cukup jelas.
- Pasal 4 ayat (2) : Penetapan perwakilan BPD dari masing-masing dusun ditentukan berdasarkan rumusan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah penduduk dusun}}{\text{Jumlah penduduk desa}} \times \text{jumlah wakil yang duduk di BPD}$$

Dengan demikian, maka contoh perhitungan jumlah anggota BPD untuk masing-masing dusun adalah sebagai berikut :

- a. Desa dengan 1 (satu) dusun.

Contoh :

Desa X jumlah penduduknya 1.200 orang, maka jumlah penduduk dusun sama dengan jumlah penduduk desa. Karena jumlah penduduk kurang dari 1.500 orang, maka jumlah anggota BPD adalah 9 orang. Sehingga perhitungan jumlah wakil yang duduk di BPD adalah sebagai berikut :

$$\frac{1.200}{1.200} \times 9 \text{ orang} = 9 \text{ orang}$$

- b. Desa dengan 2 (dua) atau lebih dusun

Contoh :

Desa Y jumlah penduduknya 3.500 orang, penduduk dusun A sejumlah 1.500 orang, penduduk Dusun B sejumlah 800 orang dan penduduk dusun C sejumlah 1.200 orang. Karena jumlah penduduk diantara 2.501 sampai dengan 3.500 orang, maka jumlah anggota BPD adalah 15 (lima belas) orang. Sehingga perhitungan jumlah wakil yang duduk di BPD untuk masing-masing Dusun adalah sebagai berikut :

- Dusun A

- Dusun A

$$\frac{1.500}{3.500} \times 15 \text{ orang} = 6,4$$

Jadi jumlah anggota BPD dari Dusun A adalah 6 orang.

- Dusun B

$$\frac{800}{3.500} \times 15 \text{ orang} = 3,4$$

Jadi jumlah anggota BPD dari Dusun B adalah 3 orang

- Dusun C

$$\frac{1.200}{3.500} \times 15 \text{ orang} = 5,2$$

Jadi jumlah anggota BPD dari Dusun C adalah 5 orang .

Sisa suara di dusun A, B, dan C diatur sesuai tata tertib panitia pemilihan.

Pasal 5 huruf a s.d c : Cukup jelas

Pasal 5 huruf d : Yang dimaksud dengan berpengetahuan sederajat adalah pengetahuan yang sederajat dengan pendidikan SLTP yang dibuktikan dengan surat keterangan atau bukti lain yang sah yang dikeluarkan/diterbitkan oleh lembaga resmi yang terkait.

Pasal 5 huruf e s.d huruf j : Cukup jelas

Pasal 5 huruf k : Terhadap calon anggota BPD dari unsur organisasi sosial politik, golongan profesi dan organisasi kemasyarakatan harus menunjukkan identitas keanggotaan dan atau surat tugas dari masing-masing unsur yang bersangkutan.

Pasal 5 huruf l s.d
Pasal 6 ayat (1) : Cukup jelas

- Pasal 6 ayat (2) : Pembentukan Panitia Pemilihan anggota BPD untuk pertama kalinya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan persetujuan LMD dan pemuka-pemuka masyarakat. Persetujuan LMD dan pemuka-pemuka masyarakat tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pembentukan Panitia Pemilihan yang ditandatangani oleh LMD dan Pemuka-pemuka masyarakat yang hadir.
Dalam pelaksanaan rapat desa guna pembentukan Panitia Pemilihan anggota BPD, Kepala Desa tidak dibenarkan bertindak selaku Ketua LMD, selanjutnya jabatan ketua LMD untuk sementara diserahkan kepada pengurus lain yang dipilih oleh anggota LMD dan pemuka masyarakat yang hadir dan bukan berasal dari Perangkat Desa.
- Pasal 7 s.d Pasal 8 : Cukup jelas
- Pasal 9 ayat (1) huruf a : Bakal calon dari masing-masing RT sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang.
- Pasal 9 ayat (1) huruf b : Cukup jelas
- Pasal 9 ayat (1) huruf c : Yang dimaksud anggota RW adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan umum yang mempunyai hak pilih.
- Pasal 9 ayat (1) huruf d : Cukup jelas
- Pasal 13
- Pasal 14 ayat (1) huruf f : Pemberian persetujuan seseorang untuk jabatan tertentu adalah pemberian persetujuan untuk pemberhentian seseorang dari jabatan sebagai Kepala Desa dan pengangkatan atau pemberhentian seseorang dari jabatan perangkat desa.
- Pasal 14 ayat (1) huruf g. s.d Pasal 35 : Cukup jelas
- Pasal 36 ayat (1) : Calon anggota BPD dari PNS dan TNI/Polri wajib melampirkan izin dari atasan langsung
- Pasal 36 ayat (2) s.d
Pasal 37 ayat (1) : Cukup jelas

- Pasal 37 ayat (2) : Bagi anggota BPD yang diberhentikan sementara dari keanggotaannya sebagai anggota BPD, masih mendapatkan hak-haknya sebagai anggota BPD.
- Pasal 37 ayat (3) s.d
Pasal 40 ayat (1) : Cukup jelas
- Pasal 40 ayat (2) : Pembentukan BPD di desa-desa di Kabupaten Kudus selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah, dan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sudah harus terbentuk.
- Pasal 41 s.d Pasal 42 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 13